



Keabsahan Perjanjian Paylater (Bayar Nanti) Pada Aplikasi Gojek Menurut KUH Perdata

Tiara Iga Mandera

Universitas Sebelas Maret

Email : raradera.tim@student.uns.ac.id

Suraji Suraji

Universitas Sebelas Maret

Email : suraji.esha@staff.uns.ac.id

Korespondensi penulis : raradera.tim@student.uns.ac.id

Abstract. *This study aims to determine the validity of the agreement between Gopay Later according to the Indonesian Civil Code. This research is a normative juridical legal study with a legislative approach. Based on this research, it is found that the electronic agreement of Gopay Later between consumers and PT. Multifinance Anak Bangsa (Gojek) can be considered valid according to Indonesian contract law and does not contradict the Indonesian Civil Code.*

Keywords: *Validity, Paylater, Electronic Agreement*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sah atau tidaknya perjanjian antara Gopay Later menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Perjanjian elektronik Gopay later antara konsumen dengan PT. Multifinance Anak Bangsa (Gojek) dapat dianggap sah sesuai dengan hukum perjanjian Indonesia, serta tidak bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kata kunci: Keabsahan, Paylater, Perjanjian Elektronik

LATAR BELAKANG

Bisnis online dan perdagangan elektronik memiliki hubungan yang erat dengan transaksi elektronik. Dalam konteks ini, bisnis dilakukan melalui platform elektronik. Dalam prakteknya, kontrak atau perjanjian menjadi dasar dari transaksi elektronik tersebut. Kontrak atau perjanjian tersebut bisa berupa kontrak elektronik atau kontrak konvensional.¹ Ketertarikan yang tinggi dari pengguna aplikasi belanja online menjadi latar belakang utama bagi pembuatan aplikasi sistem pembayaran online. Sistem pembayaran online dianggap lebih menguntungkan daripada metode pembayaran konvensional seperti menggunakan uang tunai, cek, kartu debit, kartu kredit, atau uang elektronik karena dianggap lebih praktis dan mudah. Selain itu, dengan adanya fasilitas utang atau pinjaman online yang dapat diakses melalui

¹ Rahman, A. (2022). Penyelesaian Sengketa Bisnis Financial Technology Dengan Model Transaksi Kredit PayLater. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 91. <https://doi.org/10.30652/jih.v11i1.8221>

platform Pinjam Meminjam berbasis Teknologi, seperti Gopay later, Shopee paylater, Traveloka paylater dan lain sebagainya. Dengan adanya layanan ini pengguna internet semakin terbantu dalam melakukan pembayaran saat berbelanja online.

Salah satu platform yang sangat populer saat ini, baik di kalangan remaja maupun dewasa, adalah Gojek. Gojek merupakan sebuah aplikasi mobile yang menyediakan layanan antar-jemput, pengiriman barang, dan pemesanan makanan secara online. Aplikasi ini difokuskan pada penggunaan melalui perangkat mobile, memudahkan pengguna untuk mencari layanan transportasi, mengirim barang, dan memesan makanan hanya melalui ponsel mereka tanpa perlu menggunakan komputer. Dalam aplikasi Gojek, setiap pembelian produk dapat dilakukan melalui berbagai metode pembayaran yang tersedia. Metode pembayaran tersebut mencakup transfer bank menggunakan virtual account atau pembayaran langsung di gerai Alfamart atau Indomaret, serta penggunaan kartu kredit/debit secara online. Selain opsi pembayaran tersebut, Gojek juga memperkenalkan metode pembayaran baru yang disebut Gopay later. Fitur paylater ini memungkinkan konsumen untuk menggunakan layanan tanpa harus membayar secara langsung, dengan kemampuan untuk melakukan pembayaran di kemudian hari sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

Dalam konteks dampak kontrak penjualan elektronik, masyarakat umumnya lebih memilih kenyamanan dibandingkan dengan pertemuan tatap muka yang lebih melibatkan usaha. Faktor teknologi telah menyederhanakan dan mempermudah banyak hal, seperti transaksi jual beli elektronik yang sekarang dikenal sebagai belanja online. Dampak dari kontrak penjualan elektronik ini adalah kemungkinan mengurangi interaksi sosial dan aktivitas di luar rumah, karena kini semuanya dapat dilakukan secara daring. Sayangnya, penipuan sering terjadi dalam transaksi online, dimana pelaku kejahatan memanfaatkan ketidaksepakatan atau ketidakjelasan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, integritas dalam transaksi e-commerce menjadi sangat penting. Menurut Pasal 1338 Ayat (3) KUHP, setiap individu diberikan kebebasan untuk melakukan perjanjian dengan siapapun tentang apapun, selama mematuhi syarat-syarat yang berlaku dan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Namun, kebebasan ini juga dapat membawa dampak negatif terhadap konsumen, sehingga perlu ada pembatasan untuk melindungi kepentingan konsumen. Meskipun demikian, E-commerce juga memiliki dampak positif karena dapat meningkatkan efisiensi dalam transaksi jual beli serta menciptakan peluang usaha baru, seperti menjadi pengantar barang dari penjual ke pembeli melalui platform daring.

Gopay later semakin diminati karena memberikan kemudahan dalam berbelanja online dengan opsi "bayar nanti". Oleh karena itu, dalam hal perjanjian paylater, penting untuk

memastikan bahwa itu sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, termasuk dalam KUH Perdata. Dari latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk menjelajahi lebih dalam mengenai hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian Gopay later serta Keabsahannya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang "KEABSAHAN PERJANJIAN PAYLATER (BAYAR NANTI) PADA APLIKASI GOJEK MENURUT KUH PERDATA."

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Perjanjian

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut Subekti perjanjian adalah peristiwa ketika seorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal².

B. Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian mengikat secara sah apabila memenuhi syarat sah yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata yang menentukan syarat sah perjanjian yaitu³:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Kesepakatan merupakan suatu persesuaian pernyataan kehendak antara pihak yang satu atau lebih dengan pihak yang lainnya. Yang relevan adalah pernyataannya, karena suatu kehendak tidak bisa dilihat ataupun diketahui oleh orang lain.

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Pada dasarnya setiap orang dinyatakan cakap untuk mengadakan suatu perjanjian. Hal ini termuat dalam Pasal 1329 KUH Perdata, yakni: "Setiap orang adalah cakap membuat perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan cakap".

² Subekti, Hukum Perjanjian,(Intermasa, Jakarta, 1979), hlm. 1

³ Sari, E., & Kusuma, R. (2022). Keabsahan Perjanjian Kredit Dengan Fitur Shopee Paylater Pada Aplikasi Shopee (Studi Perbandingan Kuh Perdata Dan Hukum Islam) Validity Of Credit Agreement With Shopee pay Later Fitur In Shopee App (. *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2(3), 540–548.

3. Suatu hal tertentu

Berbagai sumber literatur menyatakan bahwa objek utama dari sebuah perjanjian adalah prestasi. Prestasi ini mencakup apa yang harus dilakukan oleh pihak yang berutang (debitur) dan apa yang menjadi hak pihak yang memberi pinjaman (kreditur). Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, ada tiga bentuk prestasi yang dapat dilakukan, yaitu: memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu.

4. Kausa yang halal

Mengenai pengertian causa yang halal tercantum dalam Pasal 1337 KUH Perdata yaitu sebab yang tidak halal adalah apabila dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

C. Perjanjian Elektronik (*E-Contract*)

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), kontrak elektronik merujuk pada kesepakatan antara pihak-pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Dalam suatu *E-Contract*, minimal harus mencakup hal-hal berikut: (a) identitas semua pihak yang terlibat; (b) deskripsi dan spesifikasi objek perjanjian; (c) syarat-syarat untuk transaksi elektronik; (d) rincian harga dan biaya yang terkait; (e) prosedur yang harus diikuti jika terjadi pembatalan oleh salah satu pihak; (f) ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang merasa dirugikan untuk mengembalikan barang atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan (g) opsi mengenai hukum yang berlaku dalam penyelesaian transaksi elektronik⁴. Hal ini sesuai dengan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini didasarkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur berupa buku, catatan, artikel, jurnal ilmiah, majalah, dan hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, juga dikenal sebagai *statute approach*, sebagai metode pendekatan. Karakteristik utama dari pendekatan ini adalah meneliti secara seksama peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan inti permasalahan yang sedang

⁴ Widjaja, G., Roufal, M., M.Marpaung, M. M., & Suwanda, M. R. (2022). E-Signature dalam E-Kontrak. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(6), 1369–1382.

diselidiki. Pendekatan ini terutama fokus pada aspek yuridis dengan mengamati produk-produk hukum yang relevan⁵. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan peneliti memiliki kesempatan yang lebih baik untuk secara konsisten memahami, menyelidiki, dan membandingkan kesesuaian antara berbagai produk hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Perjanjian Gopay Later

Dalam konteks pelaksanaan fitur Gopay later, terdapat sebuah hubungan hukum yang terjalin antara penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, yang dalam kasus ini dibahas peran Gojek, dan penyelenggara pinjaman *peer to peer lending* (PT. Multifinance Anak Bangsa). Keterkaitan ini disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Angka (8) dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 mengenai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Penyelenggara pendanaan dijelaskan sebagai badan hukum Indonesia yang memiliki tugas menyediakan, mengelola, dan menjalankan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, baik dalam format konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam konteks Gopay Later, Gojek memberikan kewenangan kepada PT. Multifinance Anak Bangsa sebagai penyelenggara pinjaman *peer to peer lending*. Dengan demikian, terbentuklah beberapa hubungan hukum yang mencakup;

1. Hubungan hukum antara platform Gojek dengan pengguna paylater terjalin saat pengguna memanfaatkan layanan tersebut, sehingga pengguna dianggap terlibat dalam hubungan hukum sebagai konsumen dan pelaku usaha.
2. Terdapat hubungan hukum kerjasama antara Gojek, dan penyelenggara pinjaman PT. Multifinance Anak Bangsa dalam mengelola pelaksanaan layanan Paylater.
3. Hubungan hukum berkaitan dengan pemberian kuasa antara penyelenggara pinjaman PT. Multifinance Anak Bangsa saat menyalurkan dana mereka kepada platform Gojek untuk kemudian didistribusikan kepada pengguna atau penerima pinjaman.

B. Keabsahan Perjanjian Gopay Later Berdasarkan KUH Perdata

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan dampak positif pada berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam bidang perdagangan elektronik atau *E-commerce*, yang juga berdampak pada sektor hukum. Dalam konteks perjanjian yang

⁵ Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 92

terbentuk dalam platform Gojek, dasar pengaturannya mengacu pada Pasal 1313 KUH Perdata. Ini menyiratkan bahwa keabsahan perjanjian elektronik (*e-contract*) seperti Gopay later dapat diakui berdasarkan penerapan aturan perjanjian yang ditegaskan dalam Bagian 2 Pasal 1320 KUH Perdata⁶. Pasal ini menetapkan empat syarat yang harus dipenuhi terkait subjek dan objek perjanjian. Syarat pertama dan kedua, yang dikenal sebagai syarat subyektif, berkaitan dengan subjek perjanjian. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Namun, jika perjanjian tersebut belum dibatalkan secara resmi oleh pengadilan, maka perjanjian tersebut dianggap tetap berlaku. Sementara itu, syarat ketiga dan keempat, yang berhubungan dengan objek perjanjian, disebut syarat objektif. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum, sehingga perjanjian yang batal sejak awal dianggap tidak pernah ada. Pasal 1320 KUH Perdata memperinci syarat-syarat ini sebagai berikut:

1. Kesepakatan Antara Para Pihak Gopay Dan Konsumen Yang Saling Mengikatkan Dirinya

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, perjanjian yang terjadi dalam transaksi elektronik menggunakan layanan Gopay later dapat dikategorikan sebagai jenis perjanjian "*take it or leave it*" atau yang biasa disebut sebagai perjanjian baku. Ini berarti bahwa perjanjian tersebut terbentuk atas kesadaran masing-masing pihak, terutama pihak konsumen, untuk saling mengikatkan diri pada isi perjanjian yang telah disepakati. Apabila konsumen menyetujui ketentuan-ketentuan kontrak paylater yang disediakan oleh Gopay later dengan cara menandai kotak centang atau menekan tombol "*accept*" sebagai tanda persetujuan, maka konsumen dianggap telah menyetujui seluruh isi perjanjian terkait pelaksanaan paylater dan secara otomatis terikat dengan perjanjian tersebut. Namun, jika konsumen tidak setuju, mereka tidak diwajibkan memberikan persetujuan, dan akibatnya, transaksi elektronik tersebut tidak akan terjadi atau dibatalkan secara otomatis.

⁶ Akmal Taufiq Ridho, & Rangga Aditya Rastra Pradana. (2023). Analisis Keabsahan Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik Dengan Pembayaran Paylater (Bayar Nanti) Menurut Kuh Perdata. *Journal Sains Student Research*, 1(1), 787–793. <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i1.399>

2. Kecakapan Untuk Membuat Perjanjian Paylater Antar Pihak Gojek dan Pihak Konsumen

Dasar dari hal ini adalah ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap individu memiliki kapasitas untuk melakukan perjanjian, kecuali jika dinyatakan tidak memiliki kapasitas oleh undang-undang. Dalam pelaksanaan perjanjian Gopay later, sudah dijelaskan sejak awal bahwa syarat dan ketentuan utamanya adalah calon pengguna harus menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) berusia minimal 21 tahun, dan memiliki akun Gojek yang sering digunakan untuk bertransaksi.

3. Suatu Hal Tertentu yang Menjadi Objek Perjanjian Gopay later

Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang, jasa, dan atau pokok persoalan yang jumlahnya kemudian dapat ditentukan atau dihitung jenisnya dan tidak menjadi halangan apabila jumlah barang tidak menentu asalkan jumlah tersebut terkemudian dapat dihitung. Dalam penerapan layanan Gopay later, objek dari perjanjiannya adalah pinjaman uang yang disediakan oleh pihak Gopay later kepada konsumen. Konsumen diharapkan untuk mengembalikan jumlah uang tersebut sesuai dengan tenggat waktu yang telah disetujui sebelumnya.

4. Klausula Halal Perjanjian Gopay Later

Pasal 1335 dan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menginterpretasikan klausula yang halal dalam konteks yang bertentangan. Pasal 1335 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat atas alasan yang tidak benar atau terlarang, tidak memiliki kekuatan hukum. Di sisi lain, Pasal 1337 KUHPerdara menjelaskan bahwa suatu alasan dianggap terlarang jika bertentangan dengan undang-undang atau dengan norma-norma moral dan ketertiban umum. Dalam konteks penggunaan Gopay later, tujuan utama dari perjanjian adalah untuk memberikan kenyamanan kepada konsumen dengan menyediakan opsi pinjaman untuk membeli produk atau layanan yang ada di platform Gojek. Oleh karena itu, ini tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak menimbulkan konsekuensi negatif yang berasal secara langsung dari perjanjian tersebut.

KESIMPULAN

Semua persyaratan terkait penggunaan layanan Gopay later tersaji dalam sebuah dokumen perjanjian standar yang telah disusun oleh Gojek sebagai penyedia layanan paylater. Dengan memilih dan menyetujui pengaktifan fitur tersebut, konsumen dianggap telah menyetujui perjanjian standar yang terlampir dan secara efektif mengikat diri mereka untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut. Ini berarti bahwa konsumen bertanggung jawab atas pelaksanaan perjanjian yang mereka buat sesuai dengan ketentuan hukum perdata yang berlaku, sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan syarat bahwa objek perjanjian tidak melanggar hukum yang berlaku. Oleh karena itu, perjanjian elektronik antara konsumen dan PT. Multifinance Anak Bangsa (Gojek) untuk layanan Gopay later dapat dianggap sah menurut hukum perjanjian Indonesia khususnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Akmal Taufiq Ridho, & Ranga Aditya Rastra Pradana. (2023). Analisis Keabsahan Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik Dengan Pembayaran Paylater (Bayar Nanti) Menurut Kuh Perdata. *Journal Sains Student Research*, 1(1), 787–793. <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i1.399>
- Pratika, Y., Salahudin, S., Riyanto, D. W. U., & Ambarwati, T. (2021). “Analysis of Pay Later Payment System on Online Shopping in Indonesia.” *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 23(3), 329–339.
- Rahman, A. (2022). Penyelesaian Sengketa Bisnis Financial Technology Dengan Model Transaksi Kredit PayLater. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 91. <https://doi.org/10.30652/jih.v11i1.8221>
- Widjaja, G., Roufal, M., M.Marpaung, M. M., & Suwanda, M. R. (2022). E-Signature dalam E-Kontrak. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(6), 1369–1382
- Sari, E., & Kusuma, R. (2022). Keabsahan Perjanjian Kredit Dengan Fitur Shopee Paylater Pada Aplikasi Shopee (Studi Perbandingan Kuh Perdata Dan Hukum Islam) Validity Of Credit Agreement With Shopeepay Later Fitur In Shopee App (. *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2(3), 540–548.

Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI.
- Agus Yudha Hernoko. 2014. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Anjar Sri Ciptorukmi dkk. 2021. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Indonesia*. Surakarta: UNS PRESS

Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju

Subekti. 1979. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);

Sumber dari internet

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (2023). *Syarat dan Ketentuan GoPayLater*. <https://www.gojek.com/id-id/terms-and-condition/gopaylater/>, diakses pada tanggal 11 Februari 2024 pukul 14.20 WIB